



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 559/E.E4/KP/2020

28 Mei 2020

Hal : Penilaian Usul Profesor Dosen Tidak Tetap

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Kementerian Lain

Dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan pendidikan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) saat ini sedang melakukan evaluasi kinerja Profesor Dosen Tidak Tetap (GBD TT). Untuk itu, dengan hormat kami sampaikan:

1. Perguruan tinggi yang sudah mengajukan usulan Profesor sebagai dosen tidak tetap yang sudah kami terima hingga 1 Juni 2020 akan kami proses sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku saat ini;
2. Perguruan tinggi yang mengajukan usulan Profesor dosen tidak tetap setelah 1 Juni 2020, belum dapat kami proses pengajuannya hingga ditetapkan peraturan dan pedoman baru.

Sekiranya diperlukan informasi lebih lanjut terkait usulan Profesor Dosen Tidak Tetap, kami persilakan untuk mengkoordinasikan dengan tim Direktorat Sumber Daya, Ditjen Dikti.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Plt. Direktur Jenderal,

Nizam
NIP 196107061987101001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi